DAMPAK KETIDAK HATI- HATIAN PIHAK INTERNAL TERHADAP PEMBIAYAAN *BA'I BITSAMAN AJIL*
Studi kasus (KJKS AL IHSAN Nagari Tabek Panjang Kec.BASO)

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md) dalam llmu Perbankan Syariah

Oleh:

JETRI VISMA FAYORA
3113.126

Pembimbing:

Dr. Iiz Izmuddin, MA

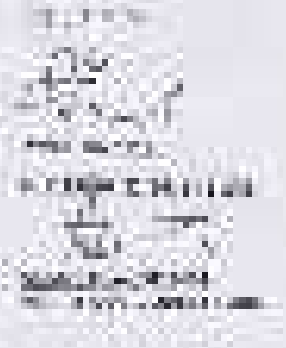
JURUSAN D3 PERBANKAN SYARIAH

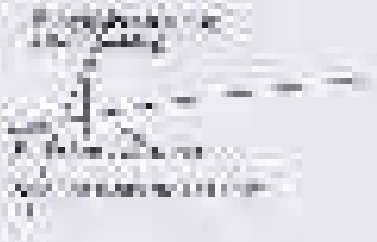
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)BUKITTINGGI

2016 M / 1437 H











ABSTRAK

Tugas Akhir ini disusun oleh **Jetri Visma Fayora Bp: 3113.126** dengan judul: **"Dampak Ketidak Hati – hatian Pihak Internal Terhadap Pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* (Studi kasus : Kjks Al Ihsan Nagari Tabek Panjang Kec, Baso)"** tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dampak dari pemberian pemberian *Ba'i Bitsaman Ajil* kepada anggota yang kurang tepat pada Kjks Al Ihsan Nagari Tabek Panjang Kec, Baso.

Adapun yang memotivasi penulis dapat membahas judul ini dilatas belakangi bahwa pada peminat pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* sangat banyak, dan Pembiayaan belum dilaksanakan prosedur bakunya oleh karyawan dimana analisa calon pembiayaan kurang terpenuhi. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis sangat tertarik melakukan penelitian lebih lanjut tentang dampak ketidak hati – hatian pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* pada Kjks Al Ihsan Nagari Tabek Panjang kec. Baso.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode Deskritif Kualitatif penelitian ini dilakukan pada Kjks Al Ihsan Nagari Tabek Panjang Kec. Baso untuk mengkaji masalah ini penulis mengumpulkan data yang diperukan dengan metode penelitian lapangan dan Wawancara. Yakni, meneliti secara langsung. Langsung keobjek penelitianuntuk mengadakan pengamanatan dan pengumpulan data yang akan dianalisa. Adapun yang menjadi sumber informasi dalam penulisan ini adalah pihak Bag. Keuangan dan Bag. Pembiayaan pada Kjks Al Ihsan Nagari Tabek Panjang Kec. Baso.

Hasil penelitian menunjukan bahwa pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* pada Kjks Al Ihsan Nagari Tabek Panjang sangat banyak peminatnya terlihat dari data tiga tahun terakhir. Sedangkan pendapatan pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* pada tahun 2013 tidak mendapatkan keuntungan, dan sedangkan pada tahun 2014 pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* mengalami kemajuan yaitu terlihat dari hasil pendapatannya yaitu sebesar Rp. 191.831.625,00. Dan pada tahun 2015 pembiayaan *Ba'i Bitsaman* Ajil mengalami penurunan karena pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* tidak mendapatkan pendapatan. Dan kesimpulan yang dapat penulis simpulkan yaitu apabila pihak Kjks lebih hati – hati dalam melakukan pemberian pembiayaan kepada anggota mungkin pendapatan Kjk akan mengalami kenaikan karena menurut saya pembiyaan tebersar yang dimiliki Kjks berada pada pembiayaan *Ba'i Bitsaman Aji*, lagi pula untuk mencari anggota yang ingin melakukan pembiayaan *Ba'i Bitsaman Aji* tidaklah sulit.

KATA PENGANTAR

Bismillahhirrohmanirrohim

Puji syukur *Allhamdulilah* penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kekuatan jasmani dan rohani serta dengan bimbingan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dan sekaligus menyelesaikan pendidikan di IAIN Bukittinggi. Shalawat dan salam penulis mohonkan kepada allah SWT, Semoga selalu dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sang pembawa jalan kebenaran, penyejuk hati, penentram jiwa dalam menata alur kehidupan, Kemuliaan dan keselamatan bagi manusia yang mengikuti ajaran Allah SWT.

Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi pada jurusan Diploma III Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, untuk mencapai gelar Ahli Madya (A.MD). Judul pada Tugas Akhir ini adalah ‘’**Dampak Ketidak – hatian Pihak Internal Terhadap Pembiayaan *Ba’i Bitsaman Ajil*** (**Studikasus: Kjks Al Ihsan Nagari Tabek Panjang Kec. Baso**)’’.

Tugas Akhir ini Penulis selesaikan berkat bantuandan bimbingan dengan penuh ketulusan dan keikhhlasan dari berbagai pihak. Pada Kesempatan iniizinkan penulis mengucapkan terimakasihyang tak terhingga kepada orang tua dan keluarga yang telah memberikan dukungan moril serta kasih sayang dan motivasi kepada penulis.

Atas segala bantuan dan arahan yang telah diberikan dalam penyelesaian Tugas Akhir ini, maka penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. **Ibu Dr. Ridha Ahida, M.Hum** selaku Rektor IAIN Bukittinggi yang telah memberikan fasilitas kepada penulis untuk menggali dan menambahilmu pengetahuan di IAIN Bukittinggi.
2. **Bapak H. Harfandi SE.M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Bukittinggi.

3. **Ibu Hesi Eka Putri SE.M.Si** selaku Pembimbing Akademik yang telahmemberikan nasehat demi kelancaran prosesbelajar penulis selama perkuliahan.
4. **Dr. Iiz Izmuddin, MA** selaku pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan arahan, bimbingan dan saran dalam penulisan TugasAkhir ini.
5. Bapak dan Ibu dosen IAIN Bukittinggi yang telah berbagai ilmu pengetahuan.
6. Pimpinan dan karyawan KJKS Al Ihsan Nagari Tabek Panjang Kec. Baso yang telah membantu penulis menyelesaikan Tugas Akhir ini.
7. **Ayahanda** dan **Ibunda**, Kakak dan Adik yang tercinta dan tersayang yang telah mendo'akan saya,memberikan perhatian, dan semangat.
8. Sahabat dan Teman-teman yang seperjuangan pada jurusan Diploma III Perbankan Syariah Non-Reguler atas segala kebersamaan.

Penulis memohonkan do'a kepada Allah SWT semoga bantuan baik dalam bentuk motivasi, arahan dan bimbingan serta sumbanganfikiran senantiasa menjadi amal ibadah disisi Allah SWT dan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. *Amin Yaa Rabbal 'alamin.*

Akhirnya, penulis menyadari bahwa penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan masukan dari pembaca demi kesempurnaan Tugas Akhir ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis sajikan karya tulis dalam bentuk Tugas Akhir denganharapan dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bukittinggi, 4 Agustus 2016

Penulis

Jetri Visma Fayora

Bp. 3113.128

DAFTAR ISI

HALAMAN

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING i

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI ii

ABSTRAK iii

KATA PENGANTAR iv

DAFTAR ISI v

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 5
C. Batasan dan Rumusan Masalah 5
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 6
E. Penjelasan Judul 7
F. Kajian Terdahulu 8
G. Metode Penelitian 9
H. Sistematika Penulisan 12

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pembiayaan 13
B. Tujuan Pembiayaan 14
C. Fungsi Pembiayaan 14
D. Prinsip Pembiayaan 15
E. Unsur – Unsur Pembiayaan 17
F. Jenis – jenis Pembiayaan 18
G. Pengertian *Bai' Bitsaman Ajil* 19
H. Hukum *Bai' Bitsaman Ajil* 21
I. Defenisi Kjks 23
J. Teknis Perbankan 24
K. Landasan Syariah Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* 25

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Monografi Perusahaan
1. Sejarah dan Dasar Hukum Pendirian KJKS Al Ihsan Baso Daerah Sumatra Barat 27
2. Visi dan Misi KJKS Al Ihsan 28
3. Stuktur Organisasi KJKS Al Ihsan 29
4. Prinsip penyaluran dana KJKS Al Ihsan 32
5. Filo sofi kerja KJKS Al Ihsan 33

6. Produk – produk KJKS Al Ihsan Baso.....34
7. Ketentuan dari semua produk – produk yang ada di KJKS Al Ihsan Baso 36
B. Dampak ketidak hati – hatian pihak internal di KJKS Al Ihsan Baso 38
C. Analisis Dampak Ketidak Hati – Hatian Pihak Internal Terhadap Pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* (Studi Kasus KJKS Al Ihsan Nagari Tabek Panjang Kec. Baso) 43
BAB IV PENUTUP
A. Keimpulan .....
B. Saran .....

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank maupun non Bank yang bersifat formal dan beroperasi di pedesaan, umumnya tidak dapat menjangkau lapisan masyarakat dari golongan ekonomi menengah kebawah. Akibatnya banyak bermunculan para rentenir dengan menerapkan suku bunga yang sangat tinggi dalam operasionalnya.[1]

Untuk mengatasi tingginya tingkat suku bunga maka didirikanlah *Baitul Maal Wat Tamwil* (*BMT*) yaitu balai mandiri usaha terpadu yang merupakan lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil ,menumbuh kembangkanbisnis usaha mikro dan kecil, dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Dengan seiringnya waktu berjalan dan perubahan waktu *BMT* pun sekarang dikenal dengan Koperasi Jasa Keuanggan Syariah (KJKS).

Koperasi Jasa Keuanggan Syariah (KJKS) juga merupakan salah satu media komunitas dan wadah mu'asyarah dibidang ekonomi. KJKS dicanangkan sebagai salah satu altenative lembaga ekonomi yang berbasis syariah. KJKS diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam proses

[1] Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta:Rajawali Press, 2008), hlm. 4

pembangunan ekonomi dan mengangkat harkat serta martabat masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Koperasi berfungsi sebagai lembaga intermediasi bagi masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana. Perbedaan antara koperasi dengan bank ada pada fasilitas yang diberikan, jika bank sebagai lembaga besar dapat memberikan fasilitas berupa transfer, kliring, inkaso dan lain sebagainya, sedangkan koperasi tidak dapat melakukan hal demikian.

Namun ada kesamaan dengan Bank Syariah yaitu, KJKS juga memberikan jasa-jasa pembiayaan. Jasa-jasa yang terkait dengan jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh KJKS dikemas dalam produk-produk sama dengan yang ada dalam Bank Syariah, produk tersebut diantaranya adalah pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil (BBA).*

Meskipun hampir sama dengan pembiayaan *Murabahah*, tetapi ada perbedaan pada pola pembayarannya. Pembiayaan *Murabahah* pembayarannya dilakukan dengan termin waktu yang telah disepakati, sedangkan pembiayaan *BBA* pembayarannya dilakukan dengan angsuran rutin tiap bulan atau dengan system cicilan sesuai waktu yang telah disepakati.

Pada pembiayaan *BBA* ada perjanjian keuntungan atau *mark-up* KJKS membiayai pembelian barang atau *asset* yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok barang dan

kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan menambah suatu *mark-up* atau keuntungan.[2]

Dengan kata lain, penjualan barang oleh KJKS kepada nasabah dilakukan atas dasar harga pokok ditambah keuntungan. Dari uraian mengenai pembiayaan *BBA* di atas, pembiayaan *BBA* merupakan jenis pembiayaan KJKS yang sangat diminati oleh anggota koperasi.

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefenisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah[3]

Orientasi pembiayaan yang di berikan oleh KJKS adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan pendapatan anggota dan KJKS. Seperti perdagangan, konveksi, dan jasa-jasa lainya.

Untuk mendapatkan pembiayaan yang ada di KJKS Al Ihsan terlebih dahulu calon anggota harus menjadi anggota koperasi, lalu wajib mengisi simpanan pokok,simpanan wajib, dan simpanan sukarela (Tamara) dan baru bisa untuk mengajukan permohonan pembiayaan kepada pihak koperasi.

---

[2] Profil kjks Al Ihsan Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso

[3]Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*,(Yogyakarta; Ekonisia, 2005) hal 260.

Secara mikro, keseluruhan produk pembiayaan yang ditawarkan oleh KJKS Al Ihsan sangat di minati oleh anggota terutama pembiayaan BBA karena pembiayaan ini sangat membantu pedagang – pedagang kecil terutama yang berada di pasar Baso. Namun ada sedikit permasalahan yang terjadi kepada pembiayaan ini yaitu *Standar operational prosedur* yang belum dilaksanakan secara kongsisten, Pembiayaan belum dilaksanakan prosedur bakunya oleh karyawan dimana analisa calon pembiayaan kurang terpenuhi. Komite pembiayaan belum berjalan sebagaimana mestinya sehingga terdapat pembiayaan berdasarkan perkiraan. Dan pihak koperasi sering melakukan Investasi *Mudharabah* ke Koperasi lain.

Tabel 1.1
Jumlah anggota pembiayaan dan jumlah pembiayaan *BBA* pada KJKS Al Ihsan pada tahun 2013 – 2015

No	Tahun	Jumlah Anggota Pem.BBA	Jumlah Pem. BBA
1	2013	9 orang	Rp.486.025.000
2	2014	14 orang	Rp. 522.070.000
3	2015	18 orang	Rp. 876.750.000
Total			Rp. 625.007.000

Sumber : Laporan Tahunan Kjks Al Ihsan Nagari Tabek Panjang Kec. Baso dari tahun 2013 – 2015

Dengan meningkatnya minat anggota Pembiayaan *BBA* membuat pihak KJKS yang akan memberikan pembiayaan menjadi ragu / bimbang memikirkan mana anggota yang pantas di berikan pembiayaan, jika salah memperkirakan atau menyelidiki anggota yang pantas diberikan berakibat pada kuntungan yang akan diperoleh oleh pihak Kjks.

Untuk mendapatkan informasi dan keterangan yang lebih jelas dan terperinci tentang latar belakang permasalahan diatas. Maka dari itu penulis tertarik untuk membahas dan meneliti lebih lanjut mengenai masalah di atas dengan judul Dampak Ketidak Hati-hatian Internal Terhadap Pemberian Pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* Pada KJKS AL IHSAN BASO Kab.AGAM.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah berdasarkan latar belakang masalah di atas adalah:

1. *Standar operational prosedur* belum dilaksanakan secara kongsisten.
2. Analisa calon pembiayaan kurang terpenuhi.
3. Komite pembiayan belum brejalan sebagaimana mestinya sehingga masih terdapat pembiayaan berdasarkan perkiraan
4. Pihak koperasi melakukan Investasi Mudharabah ke Koperasi lain

C. Batasan dan Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang diungkapkan di atas dapat dirumuskan dan dibatasi permasalahan penelitian,yaitu:

1. Batasan Masalah

Berdasarkan permasalahan pada latar belakang masalah dan begitu luasnya masalah,serta disebabkan oleh karena *Standar operational prosedur* belum dilaksanakan secara kongsisten danpemberian pembiayaan masih dalam bentuk pemikiran maka penelitian ini dibatasi pada: Dampak ketidak hati - hatian pihak Internal.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana Dampak ketidak hati – hatian pihak Internal terhadap pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil*?

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

   Tujuan dari penelitian ini adalah melihat dan menganalisa Dampak ketidak hati – hatian pihak Internal Terhadap Pembiayan *Ba'i Bitsaman Ajil*di KJKS Al Ihsan

2. Maanfaat Penelitian

   Sesuai dengan tujuan penelitian, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

   a. Untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md) pada program DIII Perbankan Syariah (IAIN) Bukittingggi.
   b. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai dunia perbankan secara umum dalam melaksanakan kegiatan perbankan, terutama perbankan syariah.

c. Sebagai bahan untuk penelitian lebih lanjut pada program DIII Perbankan Syariah,(IAIN) Bukittinggi.

E. Penjelasan Judul

Penulis perlu menjelaskan beberapa kata yang terdapat dalam judul sebagai berikut:

Dampak : Pengaruh kuat yang mendatangkan akibat.[4]

Ketidak hati-hatian : Kurang pengetahuan

Pihak internal : Pihak yang berwenang dalam hal pengelolaan aktivitas perusahaan.

Pembiayaan BBA : Akad perjanjian yang disepakati antara KJKS dan nasabah atau anggota, dimana KJKS menyediakan dana investasi berupa pembelian barang modal usaha, dan nasabah atau anggota yang menerima pembiayaan dapat melakukan proses pembayaran dengan cara cicilan atau angsuran.

Kjks Al Ihsan : Salah satu lembaga keuangan mikro syari'ah yang beralamatkan di Tabek Panjang Kec.Baso yang berfungsi sebagai menghimpun dan menyalurkan dana kepada panasabah.

[4]http://kbbi.web.id/dampak,Diaksestgl 15 maret 2016

F. Kajian terdahulu

Penelitian tentang ini sebelumnya pernah diteliti oleh **Sahri, 1405004**, dengan judul **"Dampak Lingkungan Internal Terhadap Pembiayaan *Murabahah*"** [5]. **(Studi kasus BMT Mujtahidin Pilubang)**.

Dalam TA ini penulis lebih membahas tentang bagaimana dampak faktor sarana prasarana terhadap pembiayaan *Murabahah* di BMT Mujtahidin Pilubang. Sedangkan saya membahas tentang bagaimana dampak yang terjadi terhadap pemberian pembiayaan yang kurang tepat. Kaitanya dengan judul saya adalah sama-sama membahas tentang permasalahan yang terjadi pada faktor internal perusahaan.

Selanjutnya **Ardhi Kusuma Wardana**,**20108043** dengan judul **Prosedur Pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* (BBA) Pada Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS) (studi kasus BMT RAMA SALATIGA)**[6]Permasalahan yang terjadi pada judul TA ini adalah pihak KJKS menetapkan dari bagi hasil ini pengelola membayar pula bagi hasil kepada penyimpan dana, diusahakan lebih besar sedikit dibanding dengan bunga pada bank konvensional.

Sedangkan yang saya bahas pihak KJKS dalam memberikan pembiayaan kepada anggota belum melakukan prosedur-prosedur ketat. Sehingga saat memberikan pembiayaan masih memikirkan perkiraan Kaitanya judul TA ini dengan judul saya adalah sama-sama membahas tentang pembiayaan *BBA*.

[5]Alumni TA, oleh IAIN Bukittinggi (2008)
[6]Alumni TA, oleh STAIN SALATIGA (2013)

Selanjutnya **Nurul farida 2003 Analisis Pembiayaan *BBA* Bagi Usaha Kecil** (**BMT As Sa'adah Malang**). Yang dibahas pad judul ini menjelaskan bahwa Pembiayaan *BBA* ini sangat diminati oleh para anggota karna pembiyaan ini membawa pengaruh baik terhadap pengusaha kecil sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan usaha mereka. Hal ini juga terjadi pada KJKS Al Ihsan Baso.

G. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan kejadian-kejadian yang terjadi di lapangan atau penelitian yang mencoba menggambarkan, menuturkan dan menafsirkan suatu fenomena yang berkembang pada masa sekarang.[7]

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah (penelitian lapangan) yang bersifat despriktif kualitatif, yaitu mengumpulkan data langsung dari waewancara.Penelitian ini mendeskriptifkan tentang dampak ketidak hati – hatian pihak internal terhadap pembiayaan *BBA*, setelah dilakukanya penelitian ini penulis menggambarkan bahwa ketidak hati – hatian pihak internal terhadap pembiayaan *BBA* terjadi karena Koperasi tersebut masih terbilang baru.

[7]Sarafiah Faisal, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung : Grafindo, 2004)

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah pada saat magang di KJK Al Ihsan Baso Kec.Agam. Terhitung pada tanggal 5 Februari sampai sidang Munaqasah disahkan.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh penelitian melalui Observasi, wawancara langsung melalui penyajian daftar dan wawancara tidak terstuktur.Data Primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara langsung kepada –pada pengelola Kjks Al Ihsan Baso.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah teknik pengumpulan data secara tidak langsung dengan studi kepustakaan,baik berupa bahan-bahan bacaan maupun data angka yang memungkinkan. Data ini penulis peroleh dari telaan dari berbagai buku referensi dipustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mana penelitian mangadakan pengamatan langsung terhadap subjek yang diteliti. Obserfasi yang dilakukan berbentuk wawancara dan dokumentasi.

b. Wawancara

Wawancara yaitu pengumpulan data berbentu pertanyaan secara lisan yang diajukan dalam wawancara kepada pengelola koperasi, dilakukan berupa bentuk pertanyaan terarah dan terstuktur menanyakan seputar permasalahan ketidak hati – hatian pihak internal terhadap sektor kesejahteraan usaha anggota.Yang di wawancarai yaitu Bagian pengelola Keuangan dan Bag. Pembiayaan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah informasi tentang fenomena atau bahkan fakta sosial yang terekam, baik dalam rekaman yang berbentuk tulisan tangan, cetakan, maupun rekaman elektronik baik yang bersifat audio maupun visual, atau juga keduanya audiovisual. Untuk mendukung informasi dan penulisan TA ini penulis memperoleh data dari dokumen yang ada Kjks Al Ihsan Baso.

H. Sistematika Penulisan

1. BAB 1: PENDAHULUAN

Latar belakang masalah

Bab ini berisikan: Latar belakang masalah, Identifikasi masalah, Perumusan masalah, Pembatasan masalah, Tujuan dan kegunaan penelitian, Penjelasan judul, Kajian terdahulu

2. BAB II: Landasan teori

Bab ini berisikan Pengertian Pembiayaan**,** tujuan pembiayaan,Fungsi Pembiayaan, Prinsip – prinsip Pembiayaan, Unsur

- Unsur Pembiayaan**,** Jenis - jenis pembiayaan**,** Pengertian Pembiayaan BBA**,** Hukum dan Syarat Pembiayaan *BBA*, Defenisi Kjks, Teknis Perbankan, Landasan Syariah.

3. **BAB III: Hasil penelitian dan Pembahasan**

   Bab ini berisikan: kenyataan dilapangan yang memuat Dampak Ketidak Hati – hatian Pihak Internal Terhadap Pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* pada Kjks Al Ihsan Baso.

4. **BAB IV: Penutup**

   Bab ini berisikan: kesimpulan dan saran

BAB II

Landasan Teori

A. Pengertin Pembiayaan

Pembiayaan atau Financing, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.[8]

Ada beberapa pengertian pembiyan menurut para ahli yaitu :

a. Menurut Kasmiruang / tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.[9]
b. Menurut Muhamad pendanaan yang dikeluarkan untuka mendukung investasi yang telah direncanakan,baik dilakukan sendiri maupun dijalankan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain.[10]

[8] Vetrizal Rivai,*Islamic Banking*,(Jakarta:Bumi Aksara,2010) Cet.1 h.681

[9]Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainya* ,(Jakarta: Rajawali pers, 2013), Cet. Ke 12,h.85

[10]Muhammad, *Manajemen Bank Syariah,* (yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan (UUP), 2005) H.303

Sedangkan menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan undang-undang No 7 tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan "Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.[11]

B. Tujuan Pembiayaan

1. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidk dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melalukan akses ekonomi
2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan.
3. Meningkatkan produktifitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha agar mampu meningkatkan daya produksinya.
4. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor- sektor usaha melalui penambahan daba pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja

[11]UU No. 10 tahun 1998

5. Terjadi distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktifitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.[12]

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor

C. **Fungsi Pembiayaan**

Ada beberapa fungsi pembiayan yaitu :

a. Untuk memulai usaha.
b. Mengerahkan modal yang ada.
c. Memberikan pembiayan dengan prinsip syariah yang mengutamakan jual beli yang tidak memberikan debitur.
d. Membantu kaum yang tidak tersentuh oleh kaum konvesional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan koperasi konvesional.
e. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipersahkan oleh rentenir.

[12]Vetrizal Rivai,*Islamic Banking*,(Jakarta:Bumi Aksara,2010) Cet.1 h.681

f. Meningkatkan jumlah barang dan jasa.

g. Menghemat devisa Negara[13]

D. Prinsip – Prinsip Pemberian Pembiayaan

Dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan bank syariah bagian *marketing* harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah.

Di dunia perbankan syariah prinsip penilaian dikenal dengan 5 C + 1 S , yaitu :[14]

a.***C****haracter*

Yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.

b. ***C****apacity*

Yaitu penilaian secara *subyektif* tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi penerima pembiayaan di masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti toko, karyawan, alat-alat, pabrik serta metode kegiatan.

c. ***C****apital*

Yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara

[13]Muhammad Nuslehuddin, *SistemPerbankan di Dalam Islam*, (Jakarta : RinekaCipta, 1990) H 32.

[14]Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan (UUP), 2005)

keseluruhan yang ditujukan oleh *rasio finansial* dan penekanan pada komposisi modalnya.

d.***C****ollateral*

Yaitu jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban.

e. ***C****ondition*

Bank syariah harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara *spesifik* melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal tersebut karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan.

f. Syariah

Penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayaai benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah sesuai dengan fatwa DSN *"Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah."*

E. **Unsur – Unsur Pembiayaan**

1. Adanya dua pihak, yaitu pembiayaan (*shahibul mal)* dan penerima pembiayaan (mudharib).
2. Adanya kepercayaan shaibul mal kepada Mudharib yang didasarkan atas prestasi dan potensi Mudharib.

3. Adanya persetujuan, berupa pijak Shahibul mal dengan pihak lainya yang bejanji membayar dari Mudharib kepada Shahibul mal.
4. Adanya penyerahan barang, jasa atau uang kepada Mudharib
5. Adanya unsur waktu.
6. Adanya unsur resiko[15]

F. Jenis – jenis pembiayaan

Dalam menyalurkan dana secara garis besar produk pembiayaan pada bank syariah terbagi beberapa kelompok yaitu :

a. Menurut sifat penggunaanya[16]

1. Pembiayaan produktif

Pembiayaan yang diajukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi maupun usaha perdagangan dan investasi

2. Pembiayaan Konsumsi

Pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akan habis untuk memenuhi kebutuhan.

b. Menurut Keperluanya

1. Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi, baik secara kuantitatif,yaitu untuk meningkatkan kualitas suatu mutu hasil produksi dan juga untuk memenuhi keperluan perdagangan dan yang lainya.

[15]Vetrizal Rivai,*Islamic Banking*,(Jakarta:Bumi Aksara,2010) Cet.1 h.701

[16]Muhammad Nuslehuddin, *SistemPerbankan di Dalam Islam*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1990) H 34.

c. Pembiayaan Investasi

Untuk memenuhi kebutuhan barang – barang modal kerja

d. Pembiayaan Konsumtif

Yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan kousumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.[17]

e. Pembiayaan berdasarkan jangka waktu pemberianya[18]

1) Pembiayaan dengan jangka waktu pendek umumnya dibawah satu tahun

2) Pembiayaan dengan jangka waktu menengah umunya sama dengan 1 tahun.

3) Pembiayaan dengan jangka waktu panjang, umunya di atas 1 tahun sampai dengan 3 tahun.

4) Pembiayaan dengan jangka waktu diatas 3 tahun.

Pembiayaan yang melakukan penekanan kepada yang tidak berjalan dengan baik.

G. Pengartian Ba'i bitsaman ajil

Ba'I Bitsman Ajil secara harfiah berasal dari tiga kata yaitu bai' bitsaman,dan ajil. *Ba'i* bermakna jual beli/transaksi, tsaman yaitu harga,dan ajil maknanya bertempo atau tidak tunai. Jenis transaksi ini sesuai dengan namanya adalah jual beli yang uangnya diberikan kemudian atau ditangguhkan. *Tsaman ajil* maknanya adalah harga belakangan.

[17]Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik,* Jakarta :Gema Insani Press, 2001

[18]Vitha Rivai dan Andre Permata Veithrizal, Islamic Finance Manajemen (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008) H 491

Maksudnya adalah harga barang itu berbeda apabila dilakukan secara tunai.[19]

Ada beberapa pengertian tentang *Ba'i Bitsaman Ajil* (*BBA*), yang berpendapat tentang *BBA* antara lain:

Syafi'I Antonio berpendapat bahwa *Ba'i Bitsaman Ajil* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.Dalam *Ba'i Bitsaman Ajil* ini, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. *Ba'i Bitsaman Ajil* ini dapat dilakukan untuk pembelian secara pemesanan.[20]

Menurut Osman Sabran, pembiayaan *Ba'iBitsaman Ajil* adalah suatu kontrak perjanjian oleh bank untuk membeli barang yang dikehendaki oleh si nasabah.

Bank tersebut akan menjual barang yang dibelinya itu kepada nasabah tersebut dengan harga pokok dan keuntungan yang disepakati, dan si nasabah akan membayarnya secara tangguh, mengikuti masa tempo yang ditetapkan dan di bayar dengan jumlah tertentu secara berangsur-angsur.[21]

Lembaga keuangan akan mengadakan barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah dengan harga setelah di tambah dengan keuntungan yang disepakati. Dan nasabah membayar kepada bank atas

[19]Http://pengertian bai' bitsaman ajil.tgl 12 Maret 2016

[20]Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani,2000, hlm.101

[21]Osman sabran , *urus niaga al ba'I bithaman ajil dalam mekanisme pembiayaan tanpa riba*, Malaysia: UTM, 2000, hal. 4

harga barang tersebut (setelah dikurangi uang muka) secara angsuran selama jangka waktu yang disepakati, dengan mmperhatikan kemampuan mengangsur, ataupun arus kas usahanya.[22]

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa *Ba'i Bitsaman Ajil* merupakan suatu pembiayaan yang berskema jual-beli, antara KJKS dan si nasabah yang pembayarannya dilakukan secara angsuran dengan KJKS mengambil keuntungan dari harga barang yang telah disepakati. Adanya unsur penangguhan waktu menyebabkan perlunya jaminan pembayaran. Dalam konsep ini dapat menggunakan surat-surat transaksi sebagai jaminan sampai lunasnya pembayaran.

H. Rukun dan syarat Bai' Bitsaman Ajil

a. Rukun

Sebagai sebuah produk perbankan yang didasarkan pada perjanjian jual-beli, maka demi keabsahannya harus memenuhi rukun, antara lain sebagai berikut:[23]

1. Ada pihak ya ng berakad yaitu penjual dan pembeli.

   Para pihak yang berakad harus memenuhi persyaratan bahwa mereka cakap secara hukum dan masing-masing melakukannya dengansukarela, tidak boleh ada unsure paksaan, kekhilafan, ataupun penipuan.

[22]Veithzal Riva'I dan andria permata, *Islamic Financial Management*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2001, hal. 149

[23]Suharsini, Arikunto, *prosedur penelitian*, Yogyakarta: Rineka Cipta, 1993, hlm. 202

2. Adanya obyek akad yang terdiri dari barang yang diperjualbelikan tidak termasuk barang yang diharamkan/dilarang, bermanfaat, penyarahannya dari penjual ke pembeli dapat dilakukan, merupakan hak milik penuh pihak yang berakad, sesuai dengan spefisikasinya antara yang diserahkan penjual dan yang diterima pembeli.

3. Adanya *sighat* akad yang terdiri dari *ijab* dan *qabul*

Sighat akad yang harus jelas dan disebutkan secara spesifikasi dengan siapa berakad, antara ijab dan qabul (serah terima) harus selaras baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati, tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada hal/kejadian yang akan datang.

b. Syarat

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam ba'I bitsaman ajil adalah sebagai berikut:[24]

1. Penjual memberitahu harga barang kepada nasabah (harga pokok dan komponen keuntungan).
2. Kontrak harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
3. Kontrak harus bebas dari riba.
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang tersebut.
5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya pembelian dilakukan secara hutang.

[24]Muhammad ridwan, konstrksi bank syariah, Yogyakarta: pustaka SM, 2007, hal. 79

Secara prinsip, jika syarat diatas tidak dipenuhi, maka pembeli memiliki pilihan untuk melanjutkan pembelian seperti apa adanya, kembali kepada penjual dan menyatakan ketidak setujuan atas barang yang dijual, atau membatalkan kontrak.

I. Definisi Kjks

Koperasi jasa keuanggan syariah (KJKS) merupakan salah satu media komunitas dan wadah *mu'asyarah* dibidang ekonomi. KJKS dicanangkan sebagai salah satu altenative lembaga ekonomi grassroot yang berbasis syariah. KJKS diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam proses pembangunan ekonomi dan mengangkat harkat serta martabat masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat.

KJKS didirikan untuk tujuan membangun cara-cara berekonomi yang islami dengan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat dibidang ekonomi. Keberadaan KJKS selama ini sering dianalogikan sebagai lembaga sosial sebagaimana BAZ, sehingga hal ini menjadi kendala bagi pengembangan KJKS, oleh karna itu diperlukan adanya pelurusan dari fungsi dan keberadaan KJKS. [25]

[25] Profil Kjks Al Ihsan Nagari Tabek Panjang Kec. Baso

J. Teknis perbankan

Persyaratan yang berlaku dalam kegiatan penyaluran dana yang berupa pembiayaan atas akad *BBA* setidaknya sebahgai berikut[26]:

a. Bank/koperasi bertindak sebagai penyedia dana dalam rangka membelikan barang terkait dengan kegiatan transaksi *BBA* dengan nasabah sebagai pihak pembeli barang.
b. Barang adalah objek jual beli yang diketahui secara jelas kuantitas, kualitas, harga perolehan spesifikasinya.
c. Bank/koperasi wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk pembiayaan atas dasar akad *BBA*, serta hak dan kewajiban anggota sabagai mana diatur dalam ketentuan data pribadi nasabah.
d. Bank/koperasiwajib melakukan analisa atas permohonan pembiayaan atas dasar akad *BBA* dari nasabah yang meliputi aspek personal berupa analisis atas karakter dan / aspek usaha yang meliputi analisis kapasitas usaha keuangan, dan atau prospek usaha.
e. Bank/koperasi dapat membiayai sebagian atau seluruh dan seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya
f. Bank/koperasiwajib menyediakan dan untuk merealisasikan penyedian barang yang dipesan nasabah.

[26] Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia.* (Jakarta : Salemba Empat 2013) H. 14-15.

g. Kesepakatan atas margin ditentukan hanya satu kali pada awal pembiayaan atas dasar *BBA* dan tidak berubah selama periode pembiayaan.

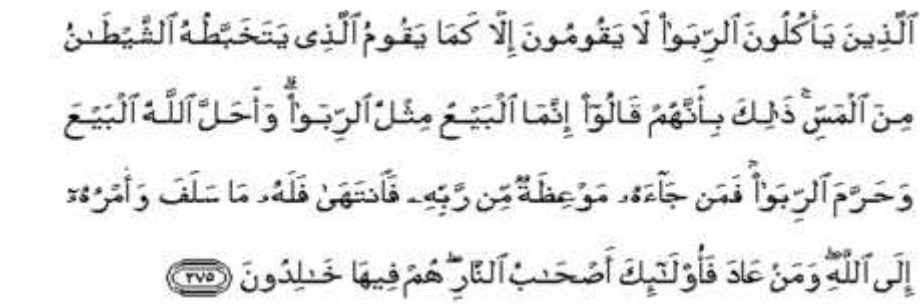
h. Bank/koperasi dan anggota wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis. Jangka waktu pembayaran harga barang oleh anggota.

i. Bank/koperasi dapat memberikan potongan dalambesaran yang wajar dengan tampa diperjanjikan di muka.

K. Landasan Syariah Pembiayaan BBA

a. Alquran

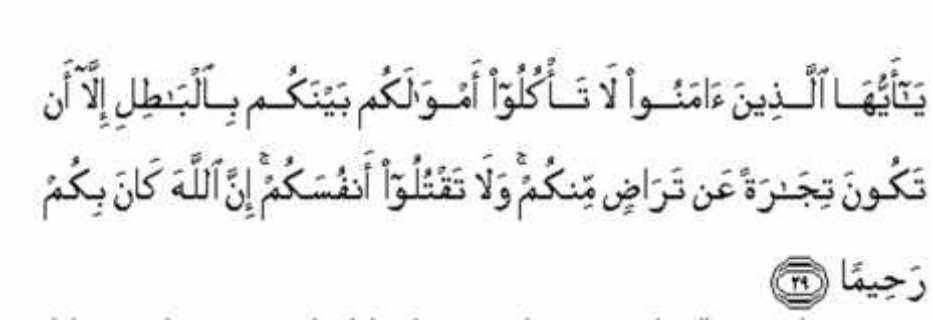
1). QS. Al-Baqarah (2): 275[27]


ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰا۟ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ
مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰا۟ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ
وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟ ۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ
إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: "*Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya*"

[27]Al-Qur'an Surat Al-Baqarah, ayat 275

2). QS. An-Nisa' (4): 29[28]


يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن
تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ
رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*"

Dari kedua firman Allah diatas dapat kita simpulkan bahwa :

1) Allah telah menjelaskan sejelas-jelasnya bahwa menghalalkan jual beli dan mengaharam riba, dan Allah menjelaskan bahwa orang yang memakan riba kekal dalam neraka.
2) Kita sebagai makhluk ciptaan-Nya, tidak memakan harta sesama dengan jalan yang bathil.
3) Dengan adanya akad murabahah pada BPRS, merupakan bukti nyata dalam menambahkan modal kerja yakni dengan prinsip jual beli. Dimana prinsip ini sepereti yang telah jelaskan oleh ayat diatas dan juga tidak adanya sistem bunga (riba)

[28]Al-Qur'an Surat An-Nisa', ayat 29

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Monografi Perusahaan

1. SEJARAH KJKS AL –IHSAN Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso.[29]

KJKS AL-IHSAN Nagari Tabek Panjang didirikan pada tanggal 17 September 2016 dengan nama Lembaga Keuangan Syariah Baso, (LESB) yang di prakasai oleh Mak Kaik, Mak Mini (Alm) Mak Ameh Am, Mak Tuah Sirun, Yon Buya, Mak Basa Sirun dan Irfan Ghazali dengan modal Rp 10.000.000,00.

Kemudian tanggal 6 Maret 2007 berubah menjadi BMT Al Ihsan Baso, oleh 36 orang anggota dengan latar belakang ulama sebanyak 5 orang, pemerhati kemiskinan sebanyak 10 orang , profesi dan dari Majelis Taklim sebanyak 18 0rang dan pengurus mesjid sebanyak 3 orang yang memiliki satu tujuan ingin meningkatkan kesejahteraan melalui koperasi dan berpartisipasi dalam menggerakkan ekonomi masyarakat miskin yang berusaha di sektor usaha miko / kecil melalui wadah lembaga keuangan mikro syariah yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil. Dengan modal awal sebanyak Rp 97.000.000,00.

Selanjut nya 12 Februari 2008 dari Pemkab Agam akan mendirikan KSPP Syariah BMT Agam Madani dan KJKS AL IHSAN mendapat dana syirkah temporer Rp 300.000.000,00 dengan akad

[29]. Profil Kjks Al Ihsan Nagari Tabek Panjang Kec. Baso 2012

mudharabah muqayyadah yang di tuangkan dalam perbup No 58 Tahun 2010, dengan nama KJKS AL-IHSAN.

Tahun 2015 berubah nama menjadi KSPP Syariah Al – Ihsan berdasarkan Surat dari Dinas Koperindag Kabupaten Agam No. 2243/Koperindag/ K.2/X/ 2015 tanggal 30 oktober 2015 dan keputusan rapat khusus tanggal 25 oktober 2015.

Maksud dari mendirikan Koperasi Jasa Keuanggan Syariah Al-Ihsan di landasi dengan motivasi pengembangan dan pemberdayaan ekonomi ummat dengan acuan syariat islam. Hal ini di wujudkan karena melihat keadaan perekonomian masyarakat yang telah di kuasai oleh praktek-praktek ekonomi yang bertentangan dengan konsep islam.

2. VISI DAN MISI KJKS AL-IHSAN NAGARI TABEK PANJANG KECAMATAN BASO

a. VISI

Menjadi Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang terdepan dalam menangani permasalahan ekonomi ummat yang lemah.[30]

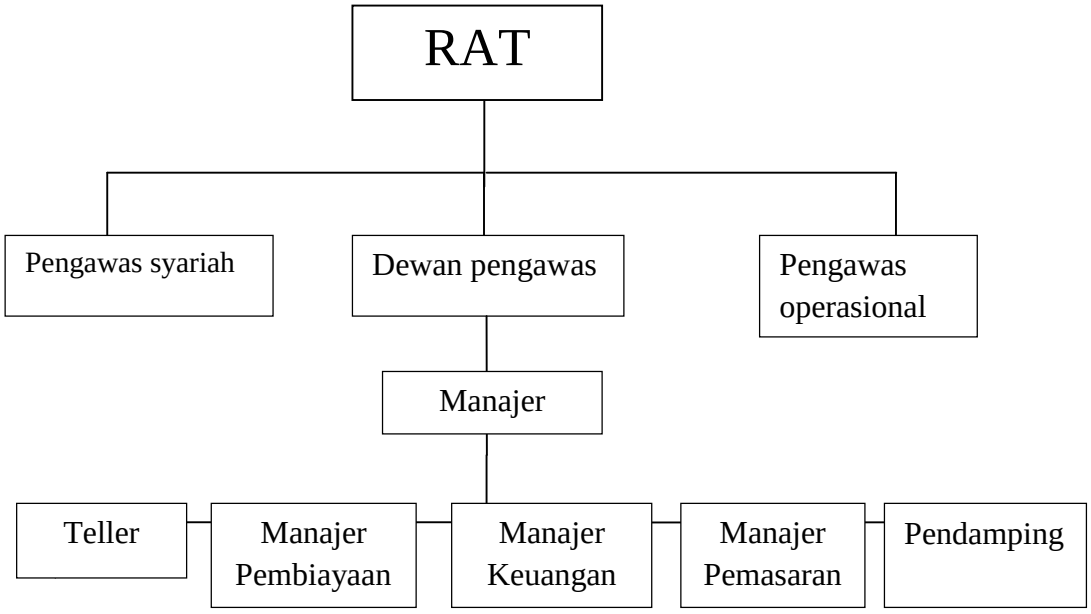
b. MISI

1. Melahirkan individu yang memiliki jiwa kewirausahaan yang di dukung oleh etos kerja yang tinggi.
2. Mewujudkan ummat yang berprilaku mandiri dan agamis.
3. Meningkatkan perekonomian ummat serta menghindarkan ummat dari praktek riba.

[30]Profil Kjks Al Ihsan Nagari Tabek Panjang Kec. Baso

4. Menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat (ummat) dalam upaya pertumbuhan produktifitas usaha mandiri.
5. Menghimpun wujudkan masyarakat (ummat) yang jujur, terampil, terarah serta mandiri dalam berusaha. Dan mendorong masyarakat (ummat) menuju pelaksanaan kegiatan perekonomian sesuai dengan ekonomi islam.

3. Stuktur Organisasi KJKS AL-IHSAN Nagari Tabek Pamjang Kec. Baso.



Sumber: KJKS AL-IHSAN NAGARI TABEK PANJANG KECAMATAN BASO

Jumlah pengurus sebagai berikut:

1. Pengurus

   Ketua : Djasrul

   Wakil Ketua : Syaiful Badri, S.Pd

   Sekretaris : Yondri Hamidi

Wakil Sekretaris : Asriati

Bendahara : H. Warman

2. Pengawas

Pengawas syariah : H. Amri syair

Marwan Tk. Lubuak

3. Pengawas operasional : H. Alchairi Daranin

H. Anwar Maksum

4 Pengelola :

Bag. Keuangan dan Bag. Pembiayaan : Rini Wahyuni,S.Pt

Bag. Administrasi dan Teller : Ria Purnama Sari

4. Prinsip Penyaluran Dana

Dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat KJKS memakai sifat prudent atau kehati-hatian, dimana KJKS akan menilai nasabah atau anggota yang akan menerima pembiayaan melalui:[31]

1. Carakter nasabah.
2. Kemampuan nasabah dalam melunasi pinjaman.
3. Jaminan yang diberikan nasabah.
4. Modal yang dimiliki nasabah.
5. Kondisi keungan nasabah.

[31]Profil Kjks Al Ihsan Nagari Tabek Panjang Kec. Baso

5. Prinsip Pelayanan

seluruh pengelola KJKS Al Ihsan dalam melakukan dan memberikan pelayanan kepada seluruh nasabah didasari oleh Enam S yaitu :

1). **Salam**, yakni ucapan *Assalamu'alaikum, Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu* merupakan ucapan atau ucapan yang harus senang tiasa diberikan kepada setiap nasabah, sesama Pengelola atau siapapu yang berintekrasi dengan kita, kecuali bila kita telah tahu bahwa yang bersangkutan bukan muslim / muslimah. Ucapan tersebut merupakan ciri dan bagian dari kepribadian khas pengelola oleh karena itu dalam prilakunya, bukan hanya sekedar ucapan formalitas belaka, sehingga mampu terciptasuasana islami, sejuk, penuh persaudaraandan penuh silaturrahmi.

2**). Simple** yakni kelayakan diberikan dengan bahasa dan prosedur yang sderhana dan mudah dan jangan sampai berkesan mempersulit nasabah.

3). **Soon** yakni pelayanan diberikan dengan sigap, cekatan, cepat, dan sesegera mungkin tanpa mengabaikan prinsip – prinsip ketidak hati – hatian dan keamanan.

4). **Solution**, yakni dalam memberikan pelayanan hendaknya senang tiasa dapat memberikan jalan keluar alternatif dan hindari kata – kata

tidak, tidak boleh, tidak bisa, tidak mungkin dan gantilah kata – kata tersebut dengan kata bagaimana kalau.....

5). **See**, yakni dalam memberikan pelayanan hendaknya melihat dan memberikan perhatian dengan sebaik – baiknya kepada yang dilayani, jangan bersikap acuh tak acuh dan menyepelekan.

6). **Smile**, yakni berikan senyuman yang sopan, ramah dan tulus dalam memberikan pelayanan.

6. Filo Sofi Kerja

Seluruh Pengurus, Pengawas dan Pengelola KJKS Al Ihsan dalam bekerja harus didasari pada empat hal, yaitu :[32]

a. Keyakinan, yaitu :
   a). Yakin dengan prospek
   b). Yakin dengan keputusan ya
   c). Yakin dengan kemampuanya
b. Keberatan, yaitu :
   a). Berani mengambil resiko
   b). Berani bertanggung jawab
   c). Berani bersaing secara sehat
c. kecepatan, yaitu:
   a). Cepat mengambil keputusan
   b). Cepat mengambil tindakan

[32] Profil Kjks Al Ihsan Nagari Tabek Panjang Kec. Baso

c) cepat mengambil langkah evaluatif

d. Kecermatan, yaitu :

a). Cermat dalam berfikir

b). Cermat dalam mengambil keputusan

c). Cermat dalam mengambil tindakan

7. ProdukLayanan*KJKS*[33]

Sesuai denganfungsi dan tujuan lembaga keuangan syariah, KJKS menawarkan berbagai jenis produk yang dikumpulkan dan disalurkan kembali kepada masyarakat. Produk-produk KJKS tersebut mencakup:

a. Pengumpulan Dana dari Masyarakat

Pelayanan jasa simpanan yang dilakukan KJKS merupakan suatu bentuk simpanan yang terikat dan tidak terikat atas jangka waktu dan syarat-syarat tertentu dalam penyertaan dan penarikannya.

Sedangkan transaksi yang mendasari berlakunya simpanan di KJKS adalah akad *Wadhiah* dan *Mudharabah.*

a.) Simpanan Wadhiah

Adalah titipan dana yang dilakukan setiap waktu dan dapat ditarik pemilik dan nasabah dengan alat penarikan yang sah. Dalam simpanan wadhiah KJKS dibenarkan untuk mengelolah dan meginvestasikan dana yang dititipkan dan tidak diwajibkan memberikan keuntungan bagi hasil, namun demikian KJKS dapat

[33] Profil Kjks Al Ihsan Nagari Tabek Panjang Kec.Baso 2012

memberikan sebagian keuntungan kepada penitip dalam bentuk bonus yang tidak di perjanjikan diawal akad.

b). Simpanan *Mudharabah*

Adalah simpanan pemilik dana yang penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati diawal akad. Dalam simpanan *Muhdharabah* KJKS diwajibkan untuk memberikan bagi hasil atas keuntungan yang diperoleh KJKS sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan diawal akad.

Selain kedua jenis simpanan diatas, KJKS juga dapat mengelola dana ibadah seperti Zakat, Infaq dan Sadaqah yang dalam hal ini KJKS dapat berfungsi sebagai Amil. Dalam pengelolaan ini KJKS tidak dibenarkan untuk mengambil keuntungan.

b. Penyaluran Dana kepada Masyarakat.

Pemberian dana yang diberikan oleh KJKS kepada masyarakat disebut dengan pembiayaan. Produk-produk pembiayaan yang diberikan KJKS kepada masyarakat meliputi:

a). Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (*BBA*)

Yaitu akad perjanjian yang disepakati antara KJKS dan nasabah atau anggota, dimana KJKS menyediakan dana investasi berupa pembelian barang modal usaha, dan nasabah atau anggota yang menerima pembiayaan dapat melakukan proses pembayaran dengan cara cicilan atau angsuran.

b). Pembiayaan *Murabahah*

Yaitu akad perjanjian yang disepakati antara KJKS dan nasabah atau anggota, dimana KJKS menyediakan dana investasi berupa pembelian barang modal usaaha dan pembayarannya dilakukan sat jatuh tempo.

c). Pembiayaan *Mudharabah*

Yaitu perjanjian antara KJKS dan nasabah atau anggota, dimana KJKS menyediakan dana untuk modal kerja sedangkan nasabah atau anggota yang menerima modal berupa pembiayaan bertindak sebagai pengelola modal untuk mengembangkan usahanya.

d). Pembiayaan *Musyarakah*

Yaitu kesepakatan antara KJKS dengan nsabah atau anggota untuk membagi resiko dan keuntungan yang diperoleh sesuai dengan modal yang disepakati.

e). Pembiayaan Al Qardhul Hasan

Yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah atau anggota yang terdesak dalam melakukan kewajiban non usaha atau nasabah yang tidak mampu melunasi utang.

8. Ketentuan dari semua produk – produk yang ada di KJKS Al Ihsan

a. Setiap yang menjadi anggota baru wajib membuka simpanan berupa Simpanan Pokok Rp. 100.000,00. Simpanan wajib Rp. 10.000,00 per bulan dan Simpanan Tamara minimal Rp. 10.000,00

b. Setiap anggota yang telah menerima kredit pembiayaan wajib membayar angsuranya sesuai dengan waktu yang telah di tetapkan.

c. Jasa pembiayaan (margin) setara 1 – 2 % perbulan.

d. Bagihasil simpanan anggota disesuaikan dengan pendapatan / SHU KJKS Syariah Al Ihsan.

e. Anggota pembiayaan yang berhalangan menyetor angsurannya pada jadwal yang ditetapkan maka wajib segera memberitahukan kepada pihak KJKS Syariah Al Ihsan. Bagi anggota yang menunggak / macet dalam pembiayaanya di KJKS Al Ihsan akan diproses sesuai peraturan yang berlaku yang telah disepakati sebelumnya[34]

9. Syarat pengajuan pembiayaan yang ada di Kjks Al Ihsan:

a) Warga Negara Indonesia

b) Mempunyai usaha yang jelas dam halal untuka di biayaai

c) Diutamakan bagi mitra yang merupakan Penduduk Nagari Tabek Panjang atau berlokasi usaha di daerah operasional KJKS Al Ihsan.

d) Tidak sedang mendapatkan pembiayaan / kredit dari pihak atau bank lain.

e) Penggunaaan pembiayaan diprioritaskan untuk modal kerja atau usaha.

f) Memiliki Agunan / jaminan berupa : Sertifikat Tanah, BPKB Kendaraan dan SK PNS.

[34] Wawancara bersama, Rini Wahtuni (Bag. Keuangan dan Bag. Pembiayaan) tgl 20 Juli 201, di KJKS Al Ihsan Nagari Tabek Panjang Kec. Baso

g) Calon mitra membuka rekening Tabungan di KJKS Al Ihsan dan mengisi surat permohonan pembiayaan yang telah disiapkan oleh KJKS, yang diketahui oleh ahli waris, dipertanggung jawabkan oleh penjamin.

h) Melampirkan foto copy kartu identitas yang masih berlaku berupa KTP/SIM, dan pas photo 2 x 3 sebanyak 1 lembar dan dilengkapi foto copy agunan / jaminan berupa BPKB dan STNK, sertifikat tanah, dan SK bagi PNS.

i) KJKS meneliti permohonan serta kelengkapan dan kebenaran dokumen – dokumen yang diserahkan oleh mitra, dan melakukan survey terhadap usaha / domisili mitra.

j) KJKS melakukan analisis terhadap Calon nasabah yang meliputi:

1. Sifat / tabiat / karakter dari Calon Nasabah
2. Modal usaha yang tersedia saat ini
3. Kemampuan / pengalaman dalam berusa / capacity
4. Colateral / jaminan
5. Apabila syarat terpenuhi, lamanya proses pembiayaan antara 2 s/d 7 hari.
6. Pencairan pembiayaan dilaksanakan setiap hari rabu dan jum'at dari jam 14.00 – 15.30 WIB di kantor KJKS Al Ihsan dan membawa BPKB, Sertifikat Tanah dan SK bagi PNS.[35]

[35]Wawancara bersama, Rini Wahtuni (Bag. Keuangan dan Bag. Pembiayaan) tgl 20 Juli 201, di KJKS Al Ihsan Nagari Tabek Panjang Kec. Baso

B. Dampak Ketidak Hati – Hatian Pihak Internal Terhadap Pemberian *Pembiayaan Ba'i Bitsaman Aji*

Tabel 3.1
Jumlah anggota dan pembiayaan yang melakukan pembiayaan *BBA* pada Kjks Al Ihsan Nagari Tabek Panjang Ke. Baso Tahun 2013 – 2015

No	Tahun	Jumlah Anggota Pem.BBA	Jumlah Pem. BBA
1	2013	13 orang	Rp.486.025.000
2	2014	16 orang	Rp. 522.070.000
3	2015	19 orang	Rp. 876.750.000
Total			Rp. 625.007.000

Sumber : Laporan Tahunan KJKS Al Ihsan Nagari Tabek Panjang Kec. Baso dari tahun 2013 – 2015

Dari Tabel 3.1 menjelaskan bahwa pada tahun 2013 jumlah anggota yang melakukan pembiayaan sebesar 13 orang dengan jumlah biaya pembiayaan sebesarRp.486.025.000 pada tahun berikutnya yaitu tahun 2014 yang melakukan pembiayaan sebanyak 16 orang dengan jumlah pembiayaan yaitu sebesarRp. 522.070.000 dan pada tahun 2015 jumlah anggota yang melakukan pembiayaan sebanyak 19 orang dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp. 625.007.000.

Tabel 3.2
Jumlah Investasi *Mudharabah* Antar KJKSpada KJKS Al Ihsan Nagari Tabek Panjang Ke. Baso Tahun 2013 – 2015

No	Tahun	Jumlah Investasi Mudharabah Antar Kjks
1	2013	Rp. 255.000.000,00
2	2014	RP.435.000.000,00
3	2015	RP. 455.000.000,00
Total		RP. 1.145.000.000,00

Sumber : Neraca KJKS Al Ihsan Nagari Tabek Panjang Kec. Baso

Dari Tabel 3.2 diatas dapat dijelaskan bahwa pada setiap tahunya investasi *Mudharabah* Antar KJKS meningkat selam tiga tahun terakhir jumlah investasi *Mudharabah* Antar KJKS sebanyak Rp 1.145.000.000,00 jadi KJKS Al Ihsan menggunakan dana piihak ketiga dalam tiga tahun terakhir sebanyak Rp. 1.145.000.000,00

Tabel 3.3
Jumlah pendapatan KJKS Al Ihsan Nagari Tabek Panjang Ke. Baso Tahun 2013

No	Nama Pendapatan	Jumlah Pendapatan
1.	Pend. Murabahah	Rp.25.760.000,00
2	Pend. Margin	Rp. 160.751.999,73
3	Pend. Adm.Pembiayaan	Rp.7.467.000,00
Total		Rp.193.978.999.73

Sumber : Laporan Laba Rugi KJKS Al Ihsan Nagari Tabek Panjang Kec. Baso

Tabel 3.4
Jumlah pendapatan KJKS Al Ihsan Nagari Tabek Panjang Ke. Baso Tahun 2014

No	Nama Pendapatan	Jumlah Pendapatan
1	Pend. Margin Murabahah	Rp. 25. 100.000,00
2	**Pend. Margin BBA**	**Rp. 191.831.625,00**
3	Pend. Fee Lainya	Rp. 400.000,00
4	Pend. Lainya	Rp. 10.181.000,00
Total		Rp. 227.512.625,00

Sumber : Laporan Laba Rugi KJKS Al Ihsan Nagari Tabek Panjang Kec. Baso

Tabel 3.5
Jumlah pendapatan KJKS Al Ihsan Nagari Tabek Panjang Ke. Baso Tahun 2014

No	Nama Pendapatan	Jumlah Pendapatan
1	Pend. Margin Murabahah	Rp. 39.105.000,00
2	Pend. Margin	Rp.216.353.625,00
3	Pend. Fee Lainya	Rp. 580.000,00
4	Penjualan Matrai	Rp.175.000,00
5	Pend. Lainya	Rp. 112,000,00
Total		Rp. 256.325.625,00

Sumber : Laporan Laba Rugi KJKS Al Ihsan Nagari Tabek Panjang Kec. Baso

Dari Tabel 3.2 Laporan Neraca Keuangan KJKS Al Ihsan Nagari Tabek Panjang pada Tahun 2013 hasil laporan Laba Rugi yang ada menunjukan bahwa Pendapatan Pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* tidak ada, ini membuktikan bahwa pihak Koperasi tidak mendapatkan keuntungan dari Pembiayaan *BBA* yang sedang dijalankanya. Melainkan pendapatan KJKS Al Ihsan berasal dari Pembiayaan *Murabahah* yaitu sebesar Rp. 25.760.000,00 . Pendapatan Margin sebesar Rp.160.751.999,73 dan pendapatan Adm sebesar Rp.7.467.000,00. Ini membuktikan bahwa KJKS Al Ihsan Nagari Tabek Panjang mengalami Kerugian Pada Pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* di tahun 2013.

Dari Tabel 3.3 Sedangkan hasil laporan Laba Rugi yang ada menunjukan bahwa pendapatan Margin Pembiaayaan *BBA* sebesar Rp.191.831.625,00 ini menunjukan bahwa hasil pembiayaan *BBA* pada tahun ini

adalah pendapatan terbesar dari pendapatan pembiayaan lainya dengan bukti yaitu pendapatan *Murabahah* hanya sebesar Rp. 25.100.000,00 pendapatan Fee lainya sebesar Rp. 400.000,00 dan pendapatan lainya sebesar Rp.10.181.000,00. Ini membuktikan bahwa KJKS Al Ihsan Nagari Tabek Panjang mengalami kenaikan hasil pembiayaan Pada Pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* di tahun 2014.

Dari Tabel 3.4 Laporan hasil laporan Laba Rugi yang ada menunjukan bahwa pendapatan Pembiaayaan *BBA* tidak ada ini membuktikan bahwa pihak Koperasi tidak mendapatkan keuntungan dari Pembiayaan *BBA* yang sedang dijalankanya. Melainkan pendapatan KJKS Al Ihsan pada tahun 2015 berasal dari Pembiayaan *Margin Murabahah* yaitu sebesar Rp. 39.10.000,00 Pendapatan Margin sebesar Rp.216.353.625,00 dan pendapatan Non Operasional sebesar Rp.112.000,00. Ini membuktikan bahwa KJKS Al Ihsan Nagari Tabek Panjang mengalami Kerugian Pada Pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* di tahun 2015.

B. Analisis Dampak Ketidak Hati – Hatian Pihak Internal Terhadap Prinsip Pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* (Studi Kasus KJKS Al Ihsan Nagari Tabek Panjang Kec. Baso)

Dampak ketidak hati – hatian pihak internal yang mengakibatkan jumlah pendapatan pembiayaan tiga tahun terakhir ini menjadi *Fruktuatif* (turun,naik) dengan temuan berupa pendapatan *Ba'i Bitsaman Ajil*pada tahun 2013 tidak ada mendapatkan keuntungan dari hasil usaha pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil*hal ini terjadi karena jumlah piutang pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil*pada tahun 2013 sebesar Rp. 744.906.570,70 dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp.486.025.000 dan

ditambah jumlah Investasi *Mudharabah* antar KJKS sebesar Rp.255.000.000,00.

Ini menunjukan bahwa KJKS Al Ihsan tidak mendapatkan keuntungan ditahun 2013, seharusnya pihak KJKS yang memberikan pembiayaan harus lebih hati – hati dalam memberikan pembiayaan kepada anggota di tahun 2013 ini karena setelah diteliti jumlah pendapatan ditahun 2013 tidak ada dikarenakan jumlah pembiayaan lumayan besar dengan jumlah piutang yang ada dan ditambah lagi jumlah Investasi *Mudharabah* antar KJKS yang cukup besar juga.

Seharusnya pihak KJKS menyelesaikan dulu jumlah pembiayaan yang sedang berljalan jangan langsung memlakukan Investasi *Mudharabah* antar KJKS ke koperasi lain karena hal ini sangat beresiko. Seharusnya perusahaan harus mendapatkan untung ketika memberikan pembiayaan kepada anggota bukanya rugi dan setelah tidak mendapatkan ke untungan lalu melakukan Investasi *Mudharabah* ke koperasi lain.

Pada tahun 2014 pihak KJKS mengalami kemajuan yang dapat dilihat berupa temuan yaitu pendapatan margin pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil*sebesar Rp. 191.831.625,00 dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp. 522.070.000,00 hal ini cukup menguntungkan bagi pihak KJKS. Seharusnya keuntungan ini juga bisa dirasakan pada tahun 2013. Penyebab keuntungan ditahun ini dikarenakan pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil*para anggotanya bersikap lebih jujur dan mau membayar angsuran

yang telah diperjanjikan tepat pada waktunya dan pihak KJKS lebih hati – hati dalam memberikan pembiayaan.

Sedangkan pada tahun 2015 KJKS Al Ihsan tidak mendapatkan lagi keuntungan dari pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil*dengan temuan berupa laporan laba rugai pada tahun 2015 yaitu jumlah pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil*sebesar Rp.876.750.000,00 dan ditambah lagi dengan jumlah pembiayaan Investasi *Mudharabah*sebesar Rp.455.000.000,00. Perusahaan mengalami penurunan lagi ini terjadi karena kelalaian pihak KJKS, jika sudah satu kali mengalami kerugian kenapa harus mau rugi untuk yang kedua kalinya. Seharusnya jika sudah pernah mengalami kerugian pihak KJKS lebih berhati – hati lagi dalam memberikan pembiayaan bukanya ceroboh untuk yang kedua kalinya. Seharusnya pihak KJKS bisa menggambil keuntungan atau kesempatan untuk memajukan perusahaan melalui pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* karena peminat pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil*ini sangat banyak peminatnya tapi pihak KJKS belum bisa dengan sempurna menentukan mana anggota yang pantas diberikan pembiayaan. Perusahaan tidak mempunyai anggota yang profesional dalam menilai karakter anggota dan tidak mempunyai anggota yang berpengalaman, kreatif dan anggota atau nasabah yang tidak memiliki pengetahuan yang tinggi akan prinsip syariah. Kebanyakan anggota atau nasabah tidak bersikap jujur dalam melakukan pembiayaan .

Dan bagi anggota yang sedang melakukan pembiayaan jangan diberikan tambahan biaya, karena ini dapat merugikan perusahaan

seharusnya diselesaikan dulu pembiayaan yang sedang dia lakukan dan jika usaha anggota tersebut telihat sukses atau berhasil dan di survei kelapangan memang berhasil pembiayaan tersebut maka bolehlah diberikan pembiayaan lagi. Akan tetapi harus hati – hati dalam memberikannya jangan melakukan kesalahan lagi yang terjadi pada tahun 2013 dan 2015.

Terlihat sekali bahwa KJKS Al Ihsan tidak hati hati sekali dalam memberikan pembiayaan dan para anggotanya juga yang tidak jujur dan mau membayar angsuran yang telah disepakati. Pihak KJKS memberikan pembiayaan tambahan kembali jika anggota mau menambah modal usaha yang sedang di jalankan akan tetapi dengan tidak nama anggota tersebut melainkan dengan suami, orang tua dan kakak dll. Para anggota selalu mengeluh belum bisa membayar angsuran dan akhir – akhirnya anggota tersebut masuk kedalam kategori kredit macet dan jika sudah macet perusahaan yang harus mencarikan solusinya bisa – bisa anggota yang macet tersebut di perpanjang jangka waktu pembiayaannya dan bisa jadi dilelang benda yang di agunkan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan penulis mendapatkan kesimpulan yaitu pandapatan Laba Rugi KJKS Al Ihsan Nagari Tabek Panjang pada tiga tahun terakhir ini mengalami *Fruktuatif*(turun naik) dengan temuan yaitu pada tahun tahu 2013 pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* tidak mendapatan keuntungan. Sedangkan pada tahun 2014 pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* pada KJKS Al Ihsan mengalami kenaikan yang paling besar di antara pembiayaan pada tahun itu dengan jumlah Rp. 191.831.625,00. Dan pada tahun 2015 pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* kembali tidak mendapatkan pendapatan atau laba usaha dari pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil*.

B. Saran

Berdasarkan kajian sebelumnya yang telah disajikan pada kesimpulan maka dapat ditemukan beberapa saran baik bersifat *Akademi* maupun bersifat *Praktis*:

1. Akademi

Disarankan kepada peneliti selanjutnya sebaiknya membahas tentang stategi pengembangan pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* karena yang setelah saya teliti menunjukan bahwa pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* sangat menguntungankan bagi pihak perusahaan jika pembiayaan dilakukan atau diberikan kepada anggota atau nasabah yang tepat dan

apabila pembiayaan diberikan kepada anggota atau nasabah yang tidak tepat perusahan akan mengalami *fruktuatif* bahkan bisa merugi.

2. Praktis

Disarankan kepada pihak KJKS Al Ihsan Nagari Tabek Panjang Kec. Baso untuk lebih berhati hati lagi dalam memberikan pembiayaan kepada anggota, lebih teliti lagi dalam memilih anggota yang akan diberikan pembiayaan dan untuk Masyarakat atau anggota KJKS Al Ihsan agar lebih jujur lagi dalam membayar angsuran / hutang. Anggota seharusnya lebih mengerti dulu konsep Syariah yang ada pada KJKS Al Ihsan atau mendalami ekonomi islam.

Daftar kepustakaan

Antonio, Syafi'i.2000.Bank Syariah Dan Teori Prakteknya. Jakartta:Gema Insani

Karim, Adiwarman A. 2008. *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali press.

Muhammad. 2005. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia

Arikunto, Suharsini.1993. Prosedur penelitian.Yogyakata: Rineka Cipta

Faisal, Sarafiah.2004. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Grafindo

http://kbbi.web.id/dampak,diakses tgl 15 maret 2016

http://pengertianpembiayaan,diakses tgl 12 maret 2016

Kasmir.2003.Bank Dan Lembaga Keuangan Lainya.Jalkarta: Rajawali press

Kusuma, Ardi.W.2013.*Tugas Akhir* : STAIN SALATIGA

Nuslehuddin, Muhammad.1990. *Sistem Perbankan di Dalam Islam*. Jakarta: Rineka Cipta

Sabran, Osman.2004. Urus Niaga Al Ba'i Bitsaman Ajil Dalam Mekanisme Pembiayaan

Sahrin. 2008. *Tugas Akhir* Bukitinggi: IAIN

Tanpa Riba: Malaysia UTM

Rianto, Bambang Rustam. 2013. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat

Ridwan, Muhammad.2007. Kontraksi Bank Syariah. Yogyakarta: Pustaka SM

Rivai Veith. 2001. *Credit Manajemen Handbook*. Jakarta:Raja Grafindo Persada

Laporan tahunan Kjks Al Ihsan Nagari Tabek Panjang Kec. Baso

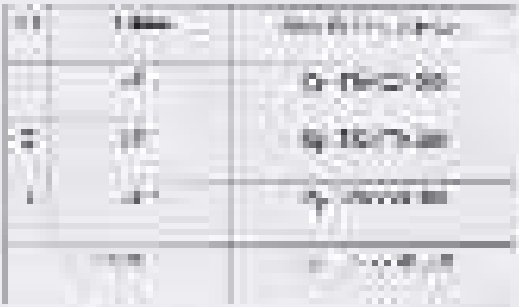
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

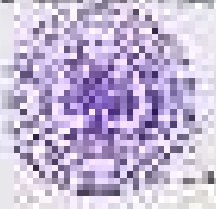


Nama	**: JETRI VISMA FAYORA**
NIM	: 3113.126
Tempat/Tgl.Lahir	: Kp.Tanggah/ 15 Juli 1994
Agama	: Islam
Anak dari	: **Duski** & **As Mawati**
Alamat	: Kp.Tangah,Kec.Palembayan, Kenagarian Salareh Aia Kab. Agam

PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN 30) Kayu Pasak, Kab. Agam. Tahun 2001-2003.
2. Sekolah Dasar Negeri (SDN 07) Padang Gadis, Kab. Agam. Tahun 2003-2007.
3. SMP Negeri (SMPN 3) Palembayan, Kab. Agam. Tahun 2007-2010
4. SMA Negeri (SMA 1) Ampek Nagari, Kab. Agam. Tahun 2010-2013
5. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi Fakultas Ekonomi Islam dan Bisnis Jurusan Diploma III Perbankan Syariah, Tahun 2013-2016.





KARTU PEMERIKSAAN TUGASAN AKHIR (TA)



